



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ **236** /KEP/413.013/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR :
188/33/KEP/413.013/2020 TENTANG TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 199/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/33/KEP/413.013/2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 199/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/33/KEP/413.013/2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

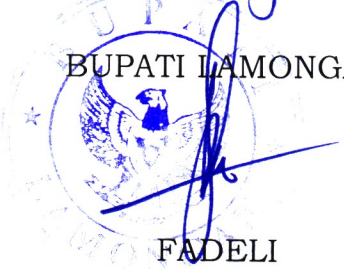
MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/33/KEP/413.013/2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/236/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 23 Juli 2020

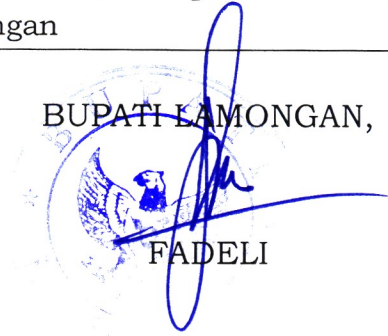
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris I	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan
		2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lamongan
		6. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lamongan
		7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Lamongan
		8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		12. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		13. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		14. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		15. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		16. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		17. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		18. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		19. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		20. Sri Anah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		21. Astuti Aulia, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		22. Aries Wahyu Sigit S, S.AP., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		23. Marsiti, S.H., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		24. Khoirul Amrin, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		25. Alvan Mahendra, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		26. Hasan Sulthoni, S.Kom., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		27. Delly Nanang Kapisal, A.Md, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan pada Kelurahan Sukomulyo Kabupaten Lamongan
		28. Nurkholis, S.T., Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

1	2	3
		29. Abadilla Muhammad, S.STP, staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
		30. Indra Ginanjar Priaatmaja. S.STP, staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,



FADELI